

**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN TERHADAP IDEOLOGI NEGARA  
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 27 TAHUN 1999**

Oleh : Ikramul Fajri

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi.SH.,M,Hum

Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan SH.,MH

Alamat : Jln. Garuda Sakti, Km. 3, Panam

Email/Telepon : ikramul.fajri3992@student.unri.ac.id/0821-7488-9325

***ABSTRACT***

The This research is motivated by one problem, namely Ideological offenses regulated in Law Number 22 of 1997 concerning Amendments to the Criminal Code Relating to Crimes Against State Security (hereinafter referred to as Articles 107a to Article 107f of the Criminal Code). The existence of these provisions as a result of the dark history of the Indonesian people against the PKI.

The purpose of this research is to analyze the Implementation of Law Number 27 of 1999 concerning Amendments to the Criminal Code relating to Crimes Against State Security. Law Number 27/1999 explicitly regulates the prohibition of spreading leftist ideology by inserting six new articles in Chapter I — concerning Crimes Against State Security — of the Criminal Code, namely between Article 107 and Article 108, which are made into Article 107 a, Article 107 b, Article 107 c, Article 107 d, Article 107 e, and Article 107 f .

From the results of the research conducted, it shows that the implementation of Law Number 27 of 1999 basically regulates two types of crimes, namely: crimes related to replacing Pancasila as the state ideology and crimes of sabotage, especially sabotage of military facilities and infrastructure and sabotage of distribution or procurement staple.

***Keywords: CRIMES AGAINST STATE IDEOLOGY***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas suatu ideologi atau dasar penyelenggaraan sistem dari sebuah Negara, adapun ideologi adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang terumus di dalam pikiran. Di Indonesia sendiri berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Negara Indonesia adalah pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea iv.

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Keterbukaan ideologi pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya, namun secara eksplisit harus dihayati, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan nyata sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan ideologi pancasila.

Karena keberagaman pemikiran masyarakat yang majemuk membuat banyak sekali perbedaan pandangan serta ideologi dari berbagai tokoh filsafat, maka hal tersebut menjadi dasar bagi sebagian golongan untuk dapat merubah dasar Negara atau Ideologi dari sebuah Negara dan hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap Ideologi Negara.

Pengaturan terkait tindak pidana terhadap ideologi negara dalam R-KUHP terdapat pada Pasal 219 sampai dengan Pasal 221, masing-masing di bawah dua paragraf berbeda, yaitu berupa: (1) penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-

Leninisme, dan (2) peniadaan dan pergantian ideologi Pancasila. Tulisan berikut ini memberikan catatan kecil terhadap ketiga pasal tersebut. Secara historis, pengaturan kejahatan ini terkait erat dengan lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Secara umum, rumusan pasal-pasal kejahatan terhadap ideologi masih dilingkupi sejumlah permasalahan yang perlu ditinjau ulang. Di antaranya menyangkut perumusan pasal-pasal itu sendiri, akibat-akibat buruk bagi hak asasi manusia, serta pengertian-pengertian yang memerlukan kajian yang lebih jauh, baik itu pengertian terhadap Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai dasar Negara. Di bawah ini akan di paparkan beberapa hal pokok mengenai keberadaan kejahatan ini dalam R KUHP.

Berangkat dari masalah tersebut, penulis mencoba mengangkat topik penelitian berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG KEJAHATAN TERHADAP IDEOLOGI NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kejahatan terhadap ideologi negara dalam UU No. 27 Tahun 1999 dan Kaitannya dengan Kebebasan berpendapat dalam HAM ?
2. Apakah akibat hukum terhadap individu yang ingin merubah ideologi Negara?

dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum pidana, khususnya tentang kejahatan terhadap ideologi Negara.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada semua pihak.

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perspektif yuridis terhadap penggabungan pembedaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Pencucian Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kejahatan terhadap ideologi negara dalam UU No. 27 Tahun 1999 dan Kaitannya dengan HAM
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap individu yang ingin merubah ideologi Negara.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis dalam pengembangan ilmu hukum terutama mengenai pembaharuan hukum pidana. Serta memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, juga berguna untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda).<sup>1</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 26.

undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>2</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu mengetahui apa saja yang dibebankan atau yang dilakukan oleh negara terhadap individu. Berbagai negara di belahan dunia menghendaki adanya kepastian hukum, perwujudan kepastian hukum pada yuridiksi suatu negara akan mewujudkan keadilan, kecuali undang-undang tersebut memberikan peraturan yang berbeda.<sup>3</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>4</sup>

## E. Kerangka Koseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>5</sup> Kerangka konseptual dalam penulisan proposal ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai macam istilah. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relative lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik-tolak pada referensi.<sup>6</sup> Maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

- A. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (bahasa Belanda: *Wetboek van Stafrecht*, umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.<sup>7</sup>
- B. Tindak Pidana, adalah perbuatan yang dilarang atau suatu aturan hukum, nlarangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidan tertentu, bagi barang

---

<sup>2</sup>H. Dey Ravena dan Kristian, "*Kebijakan Kriminal (Criminal- Policy)*", Kencana, Jakarta: 2017, hlm.116-117.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>4</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2010. hlm. 59.

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 96.

<sup>6</sup> Amurudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 48.

<sup>7</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-g-Undang\\_Hukum\\_Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-g-Undang_Hukum_Pidana), diakses tanggal 27 Mei 2020.

siapa melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

- C. Analisis Yuridis, adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Dekriminalisasi adalah suatu proses ketika suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>10</sup> Penelitian hukum normative atau kepustakaan dalam penelitian ini yakni Penelitian terhadap asas-asas hukum.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 3) Undang – Undang No. 27 Tahun 1999

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, Yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atau putusan hakim.<sup>11</sup>

- c. **Bahan Hukum Tersier**, Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis datanya kualitatif, cara pengelolaan dan analisis

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 54

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>11</sup>H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 138

kualitatif(non-statistik).<sup>12</sup> Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kuantitatif. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik normatif maupun sosiologis, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>13</sup> Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan pada akhirnya akan dapat mencapai suatu kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ideologi Negara

##### 1. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata *idea* dan *logos*. *Idea* berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. *Logos* artinya ilmu. Maka secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Sedangkan kata *idea* sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya bentuk. Di samping itu ada idean yang berarti melihat<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum(filsafat,teori dan praktik)*,Raja Grafindo Persada, Depok: 2018,hlm.231.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 235.

<sup>14</sup> S. A. Kodhi dan R. Soejadi, *Filsafat, ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1998, hlm. 49.

Paulus Wahana mengatakan<sup>15</sup> :

“Dalam pengetahuan sehari – sehari ide disamakan dengan cita – cita. Cita – cita diartikan sebagai hal yang telah ditetapkan dan harus dicapai, sehingga cita – cita yang telah ditetapkan itu sekaligus juga merupakan dasar, pandangan dan paham. Pada hakikatnya cita – cita dan dasar merupakan satu kesatuan, yakni bahwa cita – cita yang ingin dicapai merupakan dasar atau alasan bagi usaha pencapaiannya. Dengan demikian ideologi merupakan pengertian yang mencakup baik cita – cita maupun dasar yang menjadi dasar pemikirannya.

#### 2. Batas – Batas Faham Sebagai Ideologi

Pada sebagian kalangan sering terjadi kesalah pemahaman mengenai kata “faham” disatu sisi dan kata “ideologi” di sisi lain. Baik itu dari masyarakat awam dan yang lebih mengkhawatirkan lagi kesalahpahaman itu terjadi dikalangan terpelajar. Kata faham sering disebut dengan istilah aliran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “ism”, dimana di Indonesia orang sering menyebutnya dengan istilah “isme”. Orang lebih sering menyebut istilah ini bersatu dengan faham yang dianutnya, misalnya Nasionalisme, Fasisme, Anarkhisme, Eksklusifme, Liberalisme, Komunisme, Sosialisme dan sebagainya. Padahal tidak semua istilah faham/aliran/isme itu dapat

<sup>15</sup> Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm 81

dikategorikan sebagai sebuah ideologi.

Meskipun agama bersumber dari sesuatu yang historis, Tuhan, dalam proses obyektivikasi dalam bentuk ideologi selalu bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat historis. Karena ada kaitannya dengan faktor sejarah ini, pembentukan ideologi menurut Apter melalui beberapa tahapan<sup>16</sup> :

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jalan yang harus dilalui oleh sebuah faham / aliran / isme menuju suatu ideologi adalah tidak mudah. Dengan kata lain, baru bisa dikatakan ideologi ada kriteria dan proses – proses tertentu yang harus dipenuhi atau dilalui oleh faham / aliran / isme dalam kehidupan masyarakat, yang tentunya berpengaruh secara masif.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan ideologi**

### **1. Kebijakan Negara Indonesia terhadap keberadaan Ideologi Komunisme / Marxisme – Leninisme**

Kejahatan ideologi dalam hukum pidana ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan atas dasar suatu ideologi yang dianut dan ideologi yang dianut tersebut bertentangan dengan ideologi negara yang telah tercantum dalam konstitusi. Suatu ideologi tertentu yang dilarang oleh suatu negara pada umumnya dilakukan atas dasar pengalaman sejarah, karena suatu organisasi atau sekelompok masyarakat yang mendasarkan pada keyakinan pada ideologi tertentu melakukan kejahatan terhadap negara atau masyarakat secara kolektif dan kejahatan itu dilakukan untuk kepentingan penegakan ideologinya yang bukan merupakan ideologi negara

atau ideologi tersebut bertentangan dengan ideologi negara. Pengalaman traumatik masa lalu bersifat nasional tersebut melatarbelakangi negara untuk melarang suatu ideologi tertentu<sup>17</sup>.

TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebenarnya merupakan penguatan dari Keputusan Presiden tanggal 12 Maret Tahun 1966 Nomor 1/3/1966 dengan materi muatan yang sama, yakni pembubarisan Partai Komunis Indonesia<sup>18</sup>.

Pada perspektif kebijakan<sup>19</sup>, pengertian kriminalisasi sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar di bawah ini :

Selain beberapa kriteria kriminalisasi di atas, Hullsman

---

<sup>17</sup> Mudzakir, *Kontroversi Kehadiran PAPERNAS sebagai Ideologi “kiri” (Perspektif Politik Hukum Pidana)*. Makalah disampaikan pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Pidana FH-UII di ruang Auditorium FTI-UII, Yogyakarta 19 April 2007.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 TAP MPRS No XXV/MPRS/1966

<sup>19</sup> Kriminalisasi bisa dilihat dari perspektif pendekatan kebijakan memiliki problem tersendiri, yaitu kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subyektif, misalnya nilai-nilai kedalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut Bassiouni seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan pertimbangan nilai yang bersifat emosional (*the emotionally laden value judgement approach*) oleh badan legislatif. Dikemukakan pula oleh beliau bahwa perkembangand dari *a policy oriented approach* ini lamban datangnya karena proses legislasi belum siap untuk pendekatan yang demikian karena beberapa faktor, antara lain sumber-sumber keuangan untuk orientasi ilmiah. Lihat Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi...* Op cit, hlm 137.

---

<sup>16</sup> David E. Apter, *Politik Modernisasi*, Gramedia, Jakarta, 1987, hlm 333-334

mengajukan beberapa kriteria yang menurutnya absolut perlu diperhatikan, yakni<sup>20</sup> :

- a. Kriminialisasi seharusnya tidak ditetapkan semata – mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu.
- b. Alasan utama untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri.
- c. Kriminialisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
- d. Kriminialisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.

Berangkat dari pandangan Richard Quinney di atas, bahwa penting bagi masyarakat untuk melakukan social control terhadap peraturan perundang-undangan yang melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu, mengingat bahaya latihan kriminalisasi ini disalahgunakan atau dipolitisasi.

## C. Penalisasi

### 1. Pengertian Penalisasi

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa setelah menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya

dijadikan sebagai tindak pidana (dikriminalisasi), maka langkah selanjutnya adalah menentukan sistem pemidanaan yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, harus dirumuskan sanksi yang tepat bagi perbuatan yang di kriminalkan tersebut yang dilakukan oleh lembaga tersendiri, yakni lembaga legislasi

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Tentang Kejahatan Terhadap Ideologi di Indonesia

Menyikapi alasan yang disampaikan pemerintah tersebut, maka DPR melalui Surat Nomor PW.001/1430/DPR-RI/1999 tertanggal 12 April 1999 tentang agenda rapat paripurna dengan pemerintah yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 1999 menggabungkan pembahasan RUU tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dengan pembahasan RUU tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Latar belakang kriminalisasi terhadap paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam dataran yuridis dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Hal tersebut dilakukan karena Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 lahir untuk menampung amanat-amanat yang

---

<sup>20</sup> Hullsman, dalam Ruslan Saleh, Dari *Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm 87.

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sekiranya masih relevan, yakni :

**1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Salah satu alasan yang digunakan pemerintah untuk melakukan kriminalisasi terhadap paham Komunisme/ Marxisme-Leninisme adalah karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar/ideologi negara.

**2. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966**

Menurutmu Muladi sebagaimana dikutip Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimai A. Gofar, salah satu alasan kenapa kriminalisasi dilakukan terhadap paham Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia adalah sebagai konsekuensi dari masih dipertahankannya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai komunis Indonesia dan larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme<sup>21</sup>.

**3. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998**

**4. Dicaputnya UU No. 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi oleh UU No. 26 tahun 1999**

Dicaputnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 merupakan salah satu alasan diskriminalisasinya paham komunisme/Marxisme-Leninisme jika ditinjau dari aspek yuridis<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimai A Gofar, *Op cit*, hlm 28.

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro dalam diskusi RUU KUHP, dalam Fokus seminar Pembahasan KUHP yang bertema “Kriminalisasi Atas Ideologi, Pemikiran dan

**B. Tujuan Penegakan Hukum & Sanksi Terhadap UU No. 27 Tahun 1999**

Berikut akan dipaparkan pasal-pasal yang dirumuskan sebagai delik formil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap Keamanan Negara.

**1. Pasal 107-a**

Pasal 107-a undang-undang nomor 27 tahun 1999 saat diajukan dalam bentuk RUU oleh pemerintah untuk dibahas di DPR, berbeda dengan apa yang kita kenal sekarang. Oleh pemerintah saat itu, Pasal 107-a dirumuskan<sup>23</sup> :

Terkait model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diuraikan tersebut, sebagaimana yang dikatakan Mardjono Reksodiputro yang membaginya dalam tiga model<sup>24</sup> :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus lah yang bertanggungjawab
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

**2. Pasal 107-d**

Penghinaan terhadap Presiden/Kebijakan Pemerintah dan Negara”, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Pusat-Pusat Studi HAM: FH Unpad, Undip, Pusham Ubaya dan ELSAM, di Jakarta, Senin, 12 Desember 2005.

<sup>23</sup> Lampiran Amanat Prsiden RI Nomor R.07/PU/II/1999 Tertanggal 8 Februari tahun 1999 Perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op cit*, hlm 83.

Layaknya pasal 107-a, Pasal 107-d melalui pembicaraan tingkat III antara pemerintah dan DPR tentang RUU Perubahan KUHP yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara mengalami perubahan. Saat diajukan oleh Pemerintah dalam bentuk RUU rumusan, pasal 107-d adalah<sup>25</sup> ;

Rumusan sebagaimana yang diajukan pemerintah tersebut, dalam rapat tingkat III antara Pemerintah dan Komisi hukum DPR akhirnya diubah secara redaksional namun tidak mengubah substansi dan akhirnya disahkan dalam sidang Paripurna DPR tanggal 14 April 1999 sehingga berbunyi sebagaimana yang kita kenal sekarang dalam pasal 107-d Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

### 3. Pasal 107-e

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun :

1. Barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme- Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
2. Barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.

Menurut Mudzakir<sup>26</sup>, perbuatan yang dilarang melalui pasal 107-e sub a jika dihubungkan dengan pasal 107-a dan pasal 107-d terdapat dua penafsiran, yaitu :

1. Mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; atau

2. Menyebar luaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dilakukan dengan cara mendirikan organisasi.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Bahwa Latar Belakang dilakukan kriminalisasi terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan TerhadapKeamanan Negara Adalah :

1. Bahwa pengalaman masa lalu yang bersifat destruktif traumatik berskala Nasional bagi bangsa Indonesia sebagai aksi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berasaskan Komunis yang ingin mengganti ideologi Pancasila sebagai ideologi resmi bangsa Indonesia dengan cara kekerasan, merupakan salah satu faktor sehingga paham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dikriminalisasi di Indonesia.
2. Bahwa Negara sesungguhnya adalah nama yang diberikan bagi organisasi yang tertinggi untuk melaksanakan kekuasaan atas daerah tertentu dan atas suatu kumpulan masyarakat tertentu. Dimana untuk melaksanakan fungsinya tersebut memiliki ideologi atau pandangan hidup (*belief system*), pedoman atau petunjuk hidup, rumusan cita-cita atau nilai-nilai. Melalui ideologi, negara akan dituntun pada hakekat kehidupan yang

---

<sup>25</sup> Lampiran Amanat Presiden RI Nomor R.07/PU/II/1999, ....*Op cit.*

<sup>26</sup> Mudzakir, *Kontroversi...* Op cit, hlm 9-10

ideal sehingga melahirkan masyarakat sejahtera (*social welfare*).

3. Kriminalisasi terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana diregulasikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang ada sebelumnya sebagai perintis dalam melakukan kriminalisasi terhadap ketiga faham/ideologi tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan kajian dalam skripsi ini maka penulis memberikan beberapa rekomendasi, yaitu : Pertama, terhadap kebijakan kriminalisasi faham/ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme ini, perlu dilakukan dekriminalisasi.

Jika hal ini tidak dilakukan maka pembuat undang-undang perlu memperhatikan :

Kelemahan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara, oleh karena itu Sudah selayaknya Undang-Undang ini direvisi / diamandemen dengan konsep :

1. Menghilangkan pasal-pasal yang mengandung perumusan delik formil, karena sangat berbahaya bagi upaya penegakan hukum dan sangat berpotensi melahirkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang bermuara pada ketidakadilan dalam penegakan hukumnya. Selain itu.
2. Memperhatikan prinsip kriminalisasi dalam perumusan tindak pidananya, khususnya prinsip ultimum remedium (hukum pidana sebagai senjata pamungkas). Mengingat kejahatan ini bermotif ideologi yang sangat sulit jika diatasi hanya dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) Memperhatikan prinsip-prinsip peneltisasi dalam kebijakan perumusan perancangan pidananya,

terutama prinsip keadilan sebagai proporsional yakni sanksi pidana sebanding dengan gradasi kejahatan dari suatu tindak pidana.

Kedua, agar pihak-pihak yang terkait (DPR dan Pemerintah) segera membahas konsep KUHP yang baru untuk ditetapkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga tidak terjadi sistem tambal sulam (*evolusioner*) KUHP (WvS) peninggalan kolonial Belanda sebagaimana terkristalisasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam, A. S. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Apter, David E, 1987, *Politik Modernisasi*, Gramedia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, ctk ke-2 Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Arifin, Syamsul, 2005, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum*

- Fundamentalis : Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2012, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Fajrimei A. Gofar, 2007, *Kejahatan Terhadap Ideologi Negara Dalam RUU KUHP : Membangkitkan Kembali Delik Subversi*, ELSAM, Jakarta.
- , dan Fajrimei A. Gofar, 2007, *Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP : Catatan Kritis terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Penghinaan terhadap Pemerintah.*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Syahrial Martanto Wiryawan. *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam R KUHP 2015*. 2015, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ganarsih, Yenti, 2005, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H. Ishak, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi konsep Pidana ; Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Pengukuhan, Depok.
- Irawan, Ady, 2014, *Hukum Pidana Kejahatan Terhadap Ideologi Negara*, Truss Media, Yogyakarta.
- J. E. Sahetapy, 1978, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ka'bah, Rifyal, 2005, *Politik & Hukum dalam Al-Quran*, Khairul Bayan, Jakarta.
- Kaelan M. S, 2004, *Pendidikan Pancasila, edisi Reformasi*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kholiq, M. Abdul, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana Fakultas Hukum UII*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta.
- Luthan, Salman, 2009, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 1, Volume 16, Januari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Magnis-Suseno, Franz, 2003, *Dalam Bayangan Lenin, Enam Pemikir Marxisme dan Lenin sampai Tan Malaka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Jakarta.
- , 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Ctk ke 3, Rajawali Pers,

- Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1991, *Proyeksi hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNDIP, Semarang.
- , 2002, *Demokratisasi. Hak Asasi Manusia, Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materiil, Jilid 1*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ravena H. Dey dan Kristian. 2017 *Kebijakan Kriminal (Criminal- Policy)*, Kencana, Jakarta.
- Riberu dkk, 1986, *Menguak Mitos-Mitos Pembngunan ; Telaah Etis dan Kritis*, Gramedia, Jakarta.
- S.A. Kodhi dan R. Soejadi, 1988, *Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soemardjan, Selo, 1986, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional, dalam BPHN, Simposium Pembaruan hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat ; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Sulaiman, Eman, 2008, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Jakarta.
- Suteki dan Galang taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum (filsafat, teori, dan praktik*. Raja Grafindo, Depok.
- Takwin, Bagus, 2009, *Akar-Akar Ideologi : Pengantar Kajian Konsep Ideologi Dari Plato Hingga Bourdieu*, ctk-2, Jalasutra, Bandung.
- Teguh dan Aria, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Toha, Miftah, 2003, *Birokrasi Politik Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Wahana, Paulus, 2010, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.

## **B. Jurnal/Kamus/Makalah/Dokumen**

- Aisyah Amini, Laporan Ketua Komisi I DPR-RI Dalam Pembicaraan Tingkat IV / Rapat Paripurna

- DPR-RI Mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan UU No/11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Sidang Paripurna DPR-RI, Tanggal 14 April 1999.
- Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L and Juris, 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 24 Januari 2019.
- Arief, Barda Nawawi, "Kriminalisasi kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Pidana.". Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi-Pornoaksi dalam RUU KUHP. Diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dkk pada tanggal 20 Desember 2005 di Hotel Graha Santika Semarang.
- Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Lampiran Amanat Prsiden RI Nomor R.07/PU/II/1999 Tertanggal 8 Februari tahun 1999 Perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
- M. Abdul Kholik, *Kontroversi Pelarangan Faham Komunisme/Marsisme-Leninisme*. Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pidana Politik, Fakultas Hukum UII di ruang TSII/08, Yogyakarta, 2009.
- M. Abdul Kholik, Makalah Pembaharuan Hukum Pidana, Magister hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.
- Mudzakir, *Kontroversi Kehadiran PAPERNAS sebagai Ideologi "kiri" (Perspektif Politik Hukum Pidana)*. Makalah disampaikan pada diskusi panel yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Pidana FH-UII di ruang Auditorium FTI-UII, Yogyakarta 19 April 2007.
- Muladi, Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Disampaikan dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 31 Maret 1999.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrime A. Gofar, *Menilisk Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil dan Penghinaan Terhadap Pemerintah, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, Jakarta, 2007.
- Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya, Yuridika Prawira Rachmadi, "Reformasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Kertha Patrika* Vol. 42 No. 3, Desember 2020, diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article>, pada tanggal 1 Mei 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Keamanan Negara.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

#### **D. Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana), diakses tanggal 27 Mei 2022

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses tanggal 27 Mei 2022

[https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/artikel\\_pengertian-ideologi-35](https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/artikel_pengertian-ideologi-35), diakses tanggal 27 Mei 2022

<https://www.riau1.com/berita/opini/15931353-25-kejahatan-terhadap-ideologi-negara>, diakses tanggal 27 Mei 2022

<https://www.1WayanGendoSuardana.com>, *Mengejar Mimpi Negara Demokratis ; Sebuah Kajian Untuk RUU KUHP*, dalam Gendovara.com, diakses tanggal 1 Oktober 2022.